

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 329 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 290 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT PADA KEGIATAN PELAYANAN
PENYELESAIAN SANGGAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan E-Audit di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 290 Tahun 2015 Tentang Tim Penyusunan Dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 290 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT PADA KEGIATAN PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 290 Tahun 2015 tentang Tim Tim Penyusunan Dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT PADA
KEGIATAN PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	Fadli Arif	650.000
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Mudjisantosa	500.000
		3. Yulianto Prihandoyo	500.000
		4. Irawaty Imran	500.000
		5. Nandang Sutisna	500.000
		6. Vina Da'watul Aropah	500.000
		7. Ratna Ayu Maruti	500.000
		8. Hendra Damendra Numberi	500.000
		9. Eben Henry Reagen	500.000
		10. Mariesca Rienaldo	500.000
		11. Fitriani Anggarini (Non PNS)	500.000

12.	Susi Susanti (Non PNS)	500.000
13.	Anjar K. Mukti (Non PNS)	500.000
14.	Indah Agustina (Non PNS)	500.000
15.	Doddy Setiadi (BPKP)	500.000
16.	Sumaljo (BPKP)	500.000
17.	Karya Bhakti (BPKP)	500.000
18.	Hanindiyo Widagdo (BPKP)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 22 Oktober 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;